

## TELAAH REZIM PARTAI POLITIK DALAM DINAMIKA KETATANEGARAAN INDONESIA

Yusdiyanto

Dosen Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung

Email : [yusdiyanto@gmail.com](mailto:yusdiyanto@gmail.com)

### Abstrak

Penyelenggaraan kekuasaan dalam sebuah negara mengharuskan partisipasi rakyat secara penuh. Secara akademis partisipasi rakyat dalam pemerintahan harus dimaknai sebagai bentuk pemerintahan yang dijalankan atas kehendak rakyat melalui melalui model keterwakilan yang ditunjuk dan bertanggung jawab terhadapnya. Disinilah urgensi hadirnya Partai Politik dalam negara yang berdaulat. Peran partai politik sangatlah besar, melalui saluran pemilu diharapkan sebagai pintu masuk keterlibatan rakyat dalam pengelolaan negara. Sebagaimana Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberadaan rezim partai politik lahir dan mewarnai dinamika ketatanegaraan Indonesia. Sejarah ketatanegaraan telah mencatat rezim partai politik Indonesia adalah Rezim Ode Lama, Rezim Orde Baru dan Rezim Reformasi. Ketiga rezim partai politik tersebut secara langsung telah memberikan sumbangsih akan pasang-surut negara sekaligus mempengaruhi kedudukan, peran dan fungsi partai politik dalam dinamika ketatanegaraan Indonesia.

Kata Kunci: *Peraturan, Parpol, Rezim*

### I. Pendahuluan

Sistem penyelenggaraan negara yang demokratis itu harus dijamin bahwa rakyat terlibat penuh dalam merencanakan, mengatur, dan mengawasi serta menilai pelaksanaan fungsi-fungsi kekuasaan.<sup>1</sup>

Penyelenggaraan kekuasaan tersebut mengharuskan keterlibatan rakyat secara penuh, tidak bisa diartikan sebagai bentuk pemerintahan yang di dalamnya hak untuk melakukan pengambilan keputusan politik dijalankan langsung oleh seluruh warga negara. Secara akademis keterlibatan rakyat harus dimaknai sebagai bentuk

pemerintahan yang di dalamnya warga masyarakat diberikan ruang menjalankan pengambilan keputusan politik melalui model keterwakilan yang ditunjuk dan bertanggung jawab terhadapnya. Untuk selanjutnya rakyat berperan sebagai pemberi dorongan, koreksi, dan pengimbangan kekuasaan.<sup>2</sup>

Demokrasi perwakilan dapat berjalan secara tertib bila memenuhi substansi dan disertai dengan institusi dan mekanisme yang menjamin partisipasi dari rakyat. Tanpa hal tersebut, kedaulatan dapat dikebiri dan terjebak dalam kedaulatan yang totaliter. Tanpa mekanisme tersebut sistem perwakilan dapat bergeser menjadi manipulasi dan paksaan oleh

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006, hlm. 115.

---

<sup>2</sup> Suyatno, *Menjelajahi Demokrasi*, Bandung, Humaniora, 2008, hlm. 67.

pemegang kekuasaan. Institusi dan mekanisme tersebut menuntut hadirnya partai politik dan pemilihan umum secara berkala.

Carl J. Fredrich<sup>3</sup> mendefinisikan partai politik sebagai sebuah kelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya, dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil serta materiil.

Negara demokrasi biasanya dibangun melalui sistem kepartaian.<sup>4</sup> Pembuatan keputusan negara hanya mungkin dilakukan secara teratur melalui pengorganisasian secara melembaga berdasarkan tujuan-tujuan kenegaraan, yaitu oleh partai politik. Tugas partai politik adalah menghimpun, menyalurkan, dan menata aspirasi rakyat untuk kemudian dijadikan kebijakan publik (*public policy*) yang lebih sistematis dan terstruktur. Partai politik berfungsi sebagai struktur antara rakyat (*civil society*) dengan negara (*state*). Oleh karenanya, dapat dikatakan bahwa demokrasi tidak dapat berjalan tanpa adanya partai politik.<sup>5</sup>

Partai politik menjalankan peran penghubung yang strategis antara proses kenegaraan dengan warga negara. Bahkan

Schattscheider,<sup>6</sup> mengatakan bahwa *political parties created democracy* (partai politik yang membentuk demokrasi), dan bukan sebaliknya.

Selaras dengan Locke dan Rousseau, menyampaikan kecenderungan berorganisasi (berserikat) ini timbul untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan-kepentingan yang sama dari individu-individu untuk mencapai tujuan bersama berdasarkan persamaan pikiran dan hati nurani.<sup>7</sup> Kemerdekaan berserikat semakin penting karena terkait dengan diakuinya hak-hak politik seperti hak memilih (*the right to vote*), hak berorganisasi (*the right of association*), hak atas kebebasan berbicara (*the right of free speech*), dan hak persamaan politik (*the right to political equality*).<sup>8</sup>

Indonesia sebagai negara yang lahir dari penjajahan yang telah berlangsung berabad-abad menjadikan demokrasi sebagai salah satu prinsip ketatanegaraannya. Karakteristik dari demokrasi tersebut dapat kita lihat secara terbuka melalui pembukaan UUD 1945<sup>9</sup> dan beberapa pasal UUD 1945<sup>10</sup>. Pristiwa

<sup>3</sup> Dalam Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 404.

<sup>4</sup> Harold J. Laski, dalam Muchammad Ali Safa'at, *Pembubaran Partai Politik*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2011, hlm. 3.

<sup>5</sup> Jimly Asshiddiqie, dalam Muchammad Ali Safa'at, *Pembubaran Partai Politik*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2011, hlm. ix.

<sup>6</sup> Dalam Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta, Bhuana Ilmu Populer, 2008, hlm. 710.

<sup>7</sup> Dalam Muchammad Ali Safa'at, *Pembubaran Partai Politik; Pengaturan dan Praktik Pembubaran Partai Politik Dalam Pergulatan Republik*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2011, hlm. 14.

<sup>8</sup> Muchammad Ali Safa'at, *Pembubaran Partai Politik...*, hlm. 5.

<sup>9</sup> ... maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat...

<sup>10</sup> Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Pasal 4 Tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara, Pasal 19

amandemen konstitusi atau pertukaran rezim dan pemimpin nasional tidak pernah menggeser prinsip demokrasi yang dibuat para *founding father*.

Perjalanan partai politik dalam ketatanegaraan Indonesia telah menempuh jalan yang panjang terutamanya terkait hubungan negara dengan rakyat. Realitas perpolitikan menunjukkan terjadi tarik menarik terutama terkait pemenuhan, perlindungan dan pembatasan hak dasar warganegara oleh negara.

Maka tidak salah bila setiap rezim kekuasaan baik orde lama, orde baru dan orde reformasi keberadaan partai politik selalu memberikan warna dalam dinamika ketatanegaraan Indonesia.

## II. Pembahasan

Demokrasi mempunyai arti penting bagi masyarakat yang menggunakannya sebab dengan demokrasi hak masyarakat untuk menentukan sendiri jalannya organisasi negara dijamin. Oleh karenanya, hampir semua pengertian yang diberikan untuk istilah demokrasi selalu memberikan posisi penting bagi rakyat.

Menurut Deliar Noer,<sup>11</sup> demokrasi adalah dasar hidup bernegara, dimana pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijaksanaan negara, oleh karena kebijaksanaan tersebut menentukan kehidupan rakyat.

---

Tentang Dewan Perwakilan Rakyat, Pasal 24 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>11</sup> Deliar Noer, *Pengantar ke Pemikiran Politik*, Jakarta, Rajawali, 1983, hlm. 207.

Perkembangan demokrasi disetiap negara mengalami peningkatan, disebabkan oleh dua hal:<sup>12</sup> *Pertama*, semua negara menjadikan demokrasi sebagai dasarnya yang fundamental meskipun peranan kepada negara dan masyarakat hidup dalam porsi yang berbeda-beda. *Kedua*, demokrasi sebagai asas kenegaraan secara esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertinggi.

Pandangan ini selaras dengan argumen bahwa ada kontrak sosial antara negara dengan rakyat. Kontrak sosial merupakan dunia dikuasai oleh hukum yang timbul dari alam (*nature*) yang mengandung prinsip-prinsip keadilan yang universal, dalam arti berlaku untuk semua golongan. Hukum ini dinamakan hukum alam.<sup>13</sup>

Sebagaimana diungkapkan Hans Kelsen bahwa rakyat akan menaati pemerintah raja asal hak-hak alam itu terjamin.<sup>14</sup>

## Orde Lama

Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi “*Kedaulatan berada di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat*”.

Diawal kemerdekaan kekuasaan mutlak ada ditangan Presiden, pada tanggal 16 Oktober 1945, KNIP mengusulkan agar

---

<sup>12</sup> Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 2000, hlm. 18.

<sup>13</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Jakarta, Prenada Media Group, 2010, hlm. 145.

<sup>14</sup> Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung, Nusa Media, 2011, hlm. 10.

komite tersebut disertai kekuasaan legislatif dan menetapkan garis-garis besar haluan negara dan mendesak pemerintah supaya menyetujui usulan tersebut.

Kemudian Wakil Presiden, Muhammad Hatta mengeluarkan Maklumat Nomor X tahun 1945.<sup>15</sup> Konsekuensinya kekuasaan Presiden berkurang, karena maklumat tersebut memuat sistem pertanggung jawaban dalam pemerintahan dari dewan menteri kepada parlemen yang dalam hal ini adalah KNPI. Presiden berkedudukan sebagai kepala pemerintahan, namun hanya sebagai kepala negara.<sup>16</sup>

Selain itu ada Maklumat Wakil Presiden tanggal 3 November 1945 yang berisi pemberian kesempatan kepada rakyat seluas-luasnya untuk mendirikan partai politik dalam sistem multipartai. Maklumat tersebut menghendaki 2 hal.<sup>17</sup> *Pertama*, Pemerintah menyukai timbulnya partai politik karena dengan partai-partai politik itulah dapat dipimpin ke jalan yang teratur segala aliran yang ada dalam masyarakat. *Kedua*, pemerintah berharap supaya partai-partai politik telah tersusun sebelum dilangsungkannya pemilihan anggota

badan-badan perwakilan rakyat pada bulan Januari 1946.

Atas maklumat tersebut, secara bergilir berdirilah partai-partai politik yang berjumlah sepuluh, yaitu Majelis Syuro Muslimin (Masyumi), Partai Komunis Indonesia (PKI), Partai Buruh Indonesia (PBI), Partai Rakyat Jelata, Partai Kristen Indonesia, Partai Sosialis Indonesia (PSI), Partai Rakyat Sosialis (PRS), Partai Katolik Republik Indonesia (PKRI), Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia (Permai), dan Partai Nasional Indonesia.<sup>18</sup>

Kemudian pemerintah mengeluarkan Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 berisi tentang rencana pemilihan umum untuk memberikan porsi yang besar kepada rakyat melalui wakil-wakilnya dalam menjalankan politik pemerintah dan menentukan haluan negara serta berisi anjuran untuk membentuk partai-partai politik oleh rakyat. Bagian dari Maklumat tersebut berisi sebagai berikut: *"Tindakan-tindakan demokratis yang lain segera harus dijalankan ialah mengadakan pemilihan umum, supaya wakil-wakil rakyat yang terpilih dengan merdeka dapat mengambil bagian yang tepat dalam menjalankan politik pemerintah dan menentukan hukum negara. Dengan kesempatan pemilihan umum ini, maka habishlah dengan sendirinya pekerjaan Badan Pekerja sekarang, yang baru-baru ini disusun, yang buat sementara waktu menjalankan pekerjaan permusyawaratan rakyat dan dewan pembentuk undang-undang. Untuk mendorong dan memajukan tumbuhnya pikiran-pikiran politik, maka pemerintah*

---

<sup>15</sup> Maklumat ini memuat diktum sebagai berikut "Bahwa Komite Nasional Pusat, sebelum terbentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat disertai kekuasaan legislatif dan menetapkan garis-garis besar haluan negara, serta menyetujui bahwa pekerjaan Komite Nasional Pusat sehari-hari berhubung dengan gentingnya keadaan dijalankan oleh sebuah badan pekerja yang dipilih diantara mereka dan yang bertanggung jawab kepada Komite Nasional Pusat.

<sup>16</sup> Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi...*, hlm. 47.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 48.

---

<sup>18</sup> *Republika Indonesia, 30 Tahun Indonesia Merdeka*, dalam Mahfud MD, *Politik Hukum...*, hlm. 51.

*Republik Indonesia menganjurkan kepada rakyat untuk mendirikan partai-partai guna mewakili segala pikiran politik negara”.*<sup>19</sup>

Sehingga dari awal kemerdekaan sampai dengan tahun 1959 Indonesia pada orde liberal dimana partai-partai melalui parlemen benar-benar menguasai kedudukan pemerintah. Dengan keadaan demikian, dapat dikatakan bahwa pada waktu itu pola hubungan antara parlemen dengan pemerintah merupakan *bureau-nomia*<sup>20</sup> atau dalam istilah lain zaman pemerintahan partai-partai.

Arbi Sanit,<sup>21</sup> mengungkapkan selama Indonesia merdeka (tepatnya pada masa demokrasi liberal) tak kurang dari 25 kabinet yang telah memerintah Indonesia. Dari angka tersebut hanya 7 kabinet yang berhasil memerintah selama 12-23 bulan, 12 kabinet berumur antara 6 sampai 11 bulan, dan 6 kabinet hanya mampu bertahan 1 sampai 4 bulan. Keadaan seperti inilah yang menjadi faktor terbesar dari ketidakstabilan politik.

Faham demokrasi liberal yang dianut sampai tahun 1959, dianggap menjadi penyebab instabilitas politik yang disertai dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi.

Keadaan seperti inilah yang mendorong Soekarno untuk melakukan restrukturisasi politik melalui demokrasi terpimpin. Ketidakmampuan partai politik yang berjumlah banyak untuk membendung perpecahan antar

sesama mereka yang pada akhirnya menimbulkan instabilitas politik, serta keinginan Soekarno untuk memainkan peranan yang lebih besar dan berarti dalam politik.

Demokrasi terpimpin ditandai dengan lahirnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang mengatur tentang pembubaran konstituante, pemberlakuan kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUDS, pembentukan MPRS yang terdiri dari anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, serta pembentukan DPAS yang akan diselenggarakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.<sup>22</sup>

Dampak keluarnya dekrit Presiden adalah berakhirnya sistem parlementarian kepada presidensialisme, serta berakhirnya liberalisme politik kepada otoritarian.

Peraturan Presiden No.7/1959, diarahkan pada penyederhanaan sistem partai dengan mengurangi jumlah partai politik yang ada. Pada fase ini terjadi hegemoni kekuasaan (melalui partai politik) karena hanya partai-partai yang dekat dengan Soekarno saja yang dapat terus eksis. Partai-partai yang tidak memiliki kedekatan dengan Soekarno dibubarkan dengan Dekrit Presiden dan peraturan perundang-undangan lain sebagai landasannya.

## **Orde Baru**

Tampilnya orde baru telah menggeser sistem politik Indonesia dari titik ekstrem otoriter ke sistem demokrasi liberal. Pada mulanya orde baru tampil ke pentas politik

<sup>19</sup> Dalam Mahfud MD, *Konstitusi dan Demokrasi...*, hlm. 47.

<sup>20</sup> Artinya kekuatan non birokrasi lebih determinan dari pada kekuatan birokrasi.

<sup>21</sup> Dalam Rusli Karim, *Perjalanan Partai Politik di Indonesia*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 1993, hlm. 113.

<sup>22</sup> Ridwan Saidi, *Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan Sirkulasi Power di Indonesia*, Jakarta, Badan Pemberdayaan Budaya Betawi, 2009, hlm. 34.

dengan demokrasi yang berlandaskan libertarian dibidang politik dan berusaha memberikan kepuasan ekonomi masyarakat dimana ketika itu terjadi inflasi perekonomian yang luar biasa salah satunya mata uang yang beredar banyak namun ketersediaan barang sedikit.

Rezim orde baru menjadikan masalah mengatasi disintegrasi sebagai sasaran pertama dan utama agar dapat menata dengan baik perekonomian yang buruk. Deliar Noer mengatakan program pembangunan itu adalah juga merupakan program yang bersifat politik.<sup>23</sup>

Strategi kedua adalah penataan organisasi politik dengan alasan selama orde lama gangguan pada integrasi nasional banyak dilatar belakangi oleh terlalu bervariasinya organisasi politik yang pada umumnya mewedahi kepentingan-kepentingan atau latar belakang primordial yang berbeda dan saling memperebutkan dominasi dalam melaksanakan kepentingan bersama.

Keberadaan Sekretariat bersama Golkar yang dulunya pernah dipakai untuk mengimbangi kekuatan PKI dan kemudian berubah menjadi Golkar sebagai partainya pemerintah.

Melalui Peraturan Menteri No.12 Tahun 1969, semua pegawai negeri sipil, dan penugasan perwira militer sebagai pengelola cabang-cabang lokal Sekber Golkar diseluruh negeri dan menjadikan pengaruh organisasi tersebar secara efektif ke dalam masyarakat dan pelosok negeri. Langkah politik seperti ini dikenal dengan politik

monoloyalitas,<sup>24</sup> dan terbukti berhasil membawa Golkar memenangi pemilu 1971. Faktanya Golkar berhasil sebagai peraih kursi terbanyak, yakni dengan 236 kursi dari 360 kursi yang diperebutkan dalam pemilu.

Sebelum pemilu tahun 1971, rezim orde baru melalui Presiden Suharto mengumumkan agar dilakukan pengelompokan partai-partai sehingga organisasi politik yang ada dapat diciutkan menjadi tiga kelompok, yaitu *kelompok nasionalis, kelompok spiritual, dan golongan karya*. Kebijakan tersebut mendapat dukungan partai politik, dengan bergabungnya NU, Parmusi, PSII, dan Perti kedalam *Golongan Spiritual*. Partai PNI, IPKI, Murba, Parkindo, dan Partai Katolik kedalam *Golongan Nasionalis*. Dan Golkar tetap menjadi golongan tersendiri. Pengelompokan ini kemudian berlanjut pada pembentukan fraksi-fraksi di DPR hasil pemilu 1971 yang kemudian yaitu fraksi golongan spiritual, fraksi golongan nasional, fraksi golongan karya, dan fraksi ABRI.

Dua tahun kemudian, lahir Undang-Undang No. 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya yang akan berlaga dalam pemilu 1977. Semenjak lahirnya undang-undang tersebut sampai runtuhnya rezim orde baru tepatnya tanggal 21 Mei 1998, keberadaan undang-undang tersebut dijadikan landasan pelaksanaan pemilu di Indonesia.

<sup>23</sup> Deliar Noer, *Perkembangan Demokrasi Kita*, Jakarta, LP3ES, 1986, hlm. 86.

<sup>24</sup> Sigit Pamungkas, *Partai Politik; Teori dan Praktik di Indonesia*, Yogyakarta, Institute for Democracy and Welfarism, 2011, hlm. 154.

## Orde Reformasi

Pada masa ini partai politik muncul sebagai ekspresi kebebasan dan protes sekaligus kehendak rakyat untuk berpartisipasi secara lebih luas dalam kehidupan politik sebagai akibat dari pengekangan kehidupan politik selama orde baru.

Terdapat dua hal penting dalam era ini. *Pertama*, diterbitkannya Undang-Undang No. 2 Tahun 1999 Tentang Partai Politik, dan *kedua* adanya amandemen UUD 1945 yang paling berkontribusi dalam menata dan mengarahkan konsolidasi demokrasi di Indonesia.

Undang-Undang No.2 Tahun 1999 tentang Partai Politik yang telah memberikan ruang yang begitu luas, karena para elit politik pada waktu itu berpendapat bahwa partai politik merupakan sarana yang sangat penting, sebagai perwujudan sarana berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran dalam mengembangkan kehidupan demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).<sup>25</sup>

Keberadaan undang-undang tersebut mendorong munculnya partai politik, baik dari segi jumlah maupun warna politik. Pasca dikeluarkannya regulasi ini, terdapat 141 Partai Politik yang terdaftar di Departemen Kehakiman, dan sebanyak 48 partai politik yang layak untuk mengikuti pemilu.<sup>26</sup>

Pada rezim orde reformasi kini, partai politik seperti jamur di musim hujan. Jika pada periode sebelumnya

partai politik hanya menjadi alat pembenar pemerintah dalam melakukan sebuah kebijakan penting negara, maka pada periode ini partai politik dapat berperan langsung dalam pembuatan kebijakan penting negara tersebut. Hal ini tentu saja disebabkan oleh arus demokrasi yang besar dari seluruh elemen rakyat Indonesia, dalam hal perbaikan sistem politik dan ketatanegaraan Indonesia.

Kedudukan partai politik yang besar pasca reformasi, ternyata tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas dari partai politik tersebut. Berdasarkan hasil survey<sup>27</sup>, kepercayaan publik terhadap partai politik sangatlah rendah. Publik banyak yang sudah kecewa dengan kinerja partai saat ini, karena yang lebih nampak kepermukaan hanyalah sisi buruk partai saja, yakni hanya sebagai alat untuk mencapai kekuasaan dan kemudian menguasai sumber daya alam serta melakukan korupsi terhadap keuangan negara.

Dari beberapa rezim partai politik justru elah memberikan warna, corak dan karakter hubungan partai politik dengan rakyat dan negara yang pada akhirnya akan menemukan model yang pas terhadap penyelenggaraan Negara

<sup>25</sup> Hal ini secara jelas dapat dilihat dalam dasar pertimbangan Undang-Undang No.2 Tahun 1999 Tentang Partai Politik.

<sup>26</sup> Suryakusuma dkk, *Almanak Parpol Indonesia Pemilu 1999*, Jakarta, 1999, hlm. 156.

<sup>27</sup> Peneliti *Centre for Strategic and Internasional Studies (CSIS)* Sunny Tanuwidjaja, pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2012 mengatakan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap partai politik saat ini sangatlah rendah. Sunny menyatakan hanya 22,4% responden menilai partai politik memiliki kinerja yang baik. Sisanya menilai sebaliknya. Dukungan terhadap partai politik menurun dibandingkan dengan pemilu 2009. Orang-orang yang di tahun 2009 lalu memilih partai politik tertentu, kini berbalik untuk tidak mendukungnya, dan praktis mereka tidak mendukung terhadap salah satu partai yang ada.

Kesatuan Republik Indonesia yang disebut dengan Demokrasi Pancasila.

### III. Penutup

Perkembangan partai politik didalam sebuah rezim selalu mengikuti dinamika ketatanegaraan yang nantinya akan menunjukkan kehendak demokrasi yang dianut. Pada saat orde lama, perkembangan partai politik hampir didominasi kepada hal negatif, karena dinamika demokrasi yang terjadi pada waktu itu mengarah kepada langgam otoritarian. Sama seperti orde lama, pada masa orde baru dinamika ketatanegaraan yang terjadi juga dikonsepsikan untuk berwatak otoriter, sehingga hak-hak politik masyarakat, termasuk di dalamnya kedudukan partai politik diperlemah sedemikian rupa, bahkan cenderung hanya menjadi legitimasi bagi kebijakan pemerintah. Barulah setelah reformasi, yang ditandai dengan perbaikan sistem demokrasi, perkembangan partai politik mengarah kepada hal yang positif, yakni kedudukannya yang begitu besar dalam pemerintahan.

### Daftar Pustaka

- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006,
- Suyatno, *Menjelajahi Demokrasi*, Bandung, Humaniora, 2008.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Muchammad Ali Safa'at, *Pembubaran Partai Politik*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2011.
- Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta, Bhuana Ilmu Populer, 2008.
- Deliar Noer, *Pengantar ke Pemikiran Politik*, Jakarta, Rajawali, 1983
- Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 2000.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Jakarta, Prenada Media Group, 2010.
- Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung, Nusa Media, 2011.
- Rusli Karim, *Perjalanan Partai Politik di Indonesia*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 1993.
- Ridwan Saidi, *Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan Sirkulasi Power di Indonesia*, Jakarta, Badan Pemberdayaan Budaya Betawi, 2009.
- Deliar Noer, *Perkembangan Demokrasi Kita*, Jakarta, LP3ES, 1986.
- Sigit Pamungkas, *Partai Politik; Teori dan Praktik di Indonesia*, Yogyakarta, Institute for Democracy and Welfarism, 2011.
- Suryakusuma dkk, *Almanak Parpol Indonesia Pemilu 1999*, Jakarta, 1999.